



P E N E T A P A N
Nomor 24/PDT.P/2024/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

NUR HAYA, bertempat tinggal di Kampung Yokatapa Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya, dalam hal ini diwakili oleh Bambang Sudarmono, S.H, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bambang Sudarmono, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. BD Danomira Kelurahan Karang Mulia Distrik Nabire Kabupaten Nabire, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 15 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire dibawah register permohonan Nomor : 24/Pdt.P/2024/PN Nab pada tanggal 18 Maret 2024, mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan antara Sahbun dan Hermin (Orang Tua Kandung Calon Anggota) telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama Rafin (Calon Anggota) yang lahir di Wadukopa tanggal 19-10-2006 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5206-LT-03032014-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 22 Oktober 2022;
2. Bahwa Sahbun dan Hermin (Orang Tua Kandung Calon Anggota) yang saat ini masih berdomisili di Dusun Kambodu RT 012 RW 006 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5206152012100023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2022, yang kemudian menyerahkan Raflin (Calon Anggota) kepada Pemohon untuk didik dan diasuh serta menjadi wali untuk anaknya saat Raflin (Calon Anggota) merantau ke Papua Tengah tepatnya di Kabupaten Intan Jaya;

3. Bahwa Raflin (Calon Anggota) ikut bersama-sama dengan Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor 9127011008220001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Intan Jaya tanggal 5 Maret 2024;

4. Bahwa saat ini Raflin (Calon Anggota) bermaksud mengikuti seleksi calon Anggota TNI AD maka untuk itu diperlukan Penetapan Wali dari Pengadilan;

5. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nabire Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan a quo untuk memeriksa Permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seleuruhnya;
2. Menyatakan Nur Haya (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama Raflin (Calon Anggota) lahir di Wadukopa tanggal 19-10-2006 anak dari Sahbun dan Hermin (Orang Tua Kandung Calon Anggota) untuk mendaftar Seleksi Calon Anggota TNI AD;
3. Membeban biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didepan persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dan dijelaskan oleh Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti yang berupa fotocopy surat-surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9104015705790004 atas nama Nur Haya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206152112781002 atas nama Sabhun, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206154107791009 atas nama Hermin, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9127011008220001 atas nama kepala keluarga Nur Haya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5206152012100023 atas nama kepala keluarga Sahbun, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5206-LT-03032014-0023, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa surat-surat bertanda P-1 sampai P-6 tersebut setelah diteliti ternyata telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan pemeteraian yang berlaku dan telah dicocokkan ternyata bukti surat-surat tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi, maka berdasarkan hal tersebut bukti surat-surat bertanda P-1 sampai P-11 dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi FAUJI ABAKAR, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas diri Raflin yang ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Yokatapa Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya;
- Bahwa Pemohon merupakan tante dari Raflin;
- Bahwa Raflin adalah anak kandung dari pasangan Sahbun dan Hermin;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Raflin tinggal di Kabupaten Bima;
- Bahwa Raflin lahir pada tanggal 19 Oktober 2006;
- Bahwa Raflin saat ini ikut tinggal dengan Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa orang tua dari Raflin setuju pemohon menjadi wali dari anak mereka khusus untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD;
- Bahwa keinginan untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI AD adalah keinginan sendiri dari Raflin;
- Bahwa Pemohon merupakan pribadi yang berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa penetapan wali dari pengadilan adalah merupakan syarat yang diperlukan bagi pendaftaran TNI AD di Nabire;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Halaman 3 dari 9
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ANDRIANSYAH, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas diri Raflin yang ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Nabire;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Yokatapa Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya;
- Bahwa Pemohon merupakan tante dari Raflin;
- Bahwa Raflin adalah anak kandung dari pasangan Sahbun dan Hermin;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Raflin tinggal di Kabupaten Bima;
- Bahwa Raflin lahir pada tanggal 19 Oktober 2006;
- Bahwa Raflin saat ini ikut tinggal dengan Pemohon di rumah Pemohon;
- Bahwa orang tua dari Raflin setuju pemohon menjadi wali dari anak mereka khusus untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD;
- Bahwa keinginan untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI AD adalah keinginan sendiri dari Raflin;
- Bahwa Pemohon merupakan pribadi yang berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- Bahwa penetapan wali dari pengadilan adalah merupakan syarat yang diperlukan bagi pendaftaran TNI AD di Nabire;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Nabire untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Raflin khusus untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 9
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Nab



Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan **Apakah cukup alasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Raflin khusus guna kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire?**;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 30, mengatakan bahwa pengertian secara yuridis permohonan atau gugatan voluntair adalah merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for benefit of one party only*) ;

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) ;

Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.



3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat kepentingan sepihak (*ex-parte*) ;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan, adapun jenis permohonan yang dilarang diajukan melalui Pengadilan Negeri, yaitu:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda dapat diajukan dalam bentuk gugatan.
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan yang diajukan Pemohon agar diangkat menjadi wali dari Raflin guna kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena sifatnya *ex-Parte* / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan setelah Hakim mencermati bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Yokatapa Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire maka Pengadilan Negeri Nabire menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Apakah cukup alasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Raflin



husus guna kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Nabire?;

Menimbang bahwa berdasarkan hukum diatur bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak-anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon bukan mengenai perwalian terhadap anak yang belum dewasa, tetapi permohonan Pemohon dimaksudkan perwalian khusus untuk syarat kelengkapan administrasi pendaftaran Calon Anggota TNI-AD di Nabire, dikarenakan bahwa orang tua kandung dari Raflin saat ini tinggal di Kabupaten Bima, sedangkan Raflin akan mengikuti seleksi penerimaan menjadi anggota TNI-AD di Nabire yang membutuhkan penetapan wali dari Pengadilan guna kepentingan khusus untuk pendaftaran TNI-AD terhadap Raflin;

Menimbang bahwa ternyata berdasarkan keterangan para saksi di persidangan terungkap fakta bahwa Raflin akan mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Nabire, dan perwalian bagi Raflin merupakan syarat yang diperlukan dalam mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire dikarenakan orang tua kandung Raflin saat ini tinggal di Kabupaten Bima;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa pihak keluarga Raflin tidak keberatan Pemohon menjadi wali dari Raflin guna kepentingan pendaftaran seleksi anggota TNI AD;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa saat ini Raflin tinggal dengan Pemohon di rumah Pemohon;

Menimbang bahwa demi kepastian hukum dalam pengurusan segala sesuatu menyangkut pendaftaran dan seleksi penerimaan calon prajurit TNI-AD di Nabire tersebut, maka permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali yang sah dari Imanuel Raflin perlu mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa demi masa depan yang baik dari Raflin dengan adanya kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TNI-AD dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana menyatakan bahwa "*Tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*", maka Hakim menilai permohonan Pemohon untuk menjadi wali Raflin khusus hanya untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di Nabire



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan yang berlaku, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam **petitum kesatu dan petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon, oleh karenanya Hakim membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam **petitum ketiga beralasan hukum dapat dikabulkan;**

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Nur Haya (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama Rafli (Calon Anggota) lahir di Wadukopa tanggal 19-10-2006 anak dari Sahbun dan Hermin (Orang Tua Kandung Calon Anggota) untuk mendaftar Seleksi Calon Anggota TNI AD;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh **AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Nabire sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **LINDAWATI GURNING**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

LINDAWATI GURNING

AGUNG NUR FADLI, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9
Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Nab



Perician Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya proses/pemberkasan	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp 0,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)